



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rama Alfazri Bin (alm) Oman Taufiqurahman
2. Tempat lahir : CIREBON
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok 5 Rt 01/09 Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditamngkap pada tanggal 30 Mei 2023 ;

Terdakwa Muhammad Rama Alfazri Bin (alm) Oman Taufiqurahman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rama Al Fazri Bin (alm) Oman Taufiqurahman** bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan **Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (stau) buah My book Laptp Merek Axio Type 14
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari TokoIndex Indo Komputer Jalan Basalama Panjuna No. 2 Cirebon tertanggal 22 April 2022 1 (satu) buah Laptp Merek Axio Type 14 warna abu-abu.**Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad fariz Amrullah Bin Mudrik.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa Muhammad Rama Al-Fazri Bin (alm) Oman Taufiqurahman, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Blok Benda RT.01/RW.04 Desa Warakawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun ragkaiian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan teman kuliah saksi Ahmad Faris Amrullah Bin Mudrik pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB telah mendatangi saksi Ahmad Faris dirumahnya dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Type My Book 14 F6 GB RAM warna abu-abu.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan akal dan tipu muslihatnya untuk membuat / mengerjakan data kerjanya di Lesing selama lebih kurang 5 (lima) hari, sehingga saksi percaya dan mau menyerahkannya kepada terdakwa, akan tetapi semuanya bertentangan dengan keadaan sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual laptop milik saksi Ahmad Faris secara Cash On Delivery (COD) melalui akun Facebook seharga Rp. 565.00,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Faris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Muhammad Rama Al-Fazri Bin (alm) Oman Taufiqurahman, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Blok Benda RT.01/RW.04 Desa Warakawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023, sekira pukul 15.15 WIB bertempat di rumah saksi Ahmad Faris Blok Benda RT.01/RW.04 Desa Warakawung, Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, terdakwa Muhamamd Rama mendatangi saksi Ahmad Faris dengan maksud dan tujuan meminjam laptop untuk mengerjakan tugas kerjanya di Lesing.
- Bahwa dikarenakan saksi Ahmad kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kuliahnya serta terdakwa membujuk saksi bahwa dalam waktu 5 (lima) hari saja terdakwa sudah mengembalikan laptopnya, sehingga saksi Ahmad Faris percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Type My Book 14 F6 GB RAM warna abu-abu dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual laptop milik saksi Ahmad Faris secara Cash On Delivery (COD) melalui akun Facebook seharga Rp. 565.00,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Faris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AHMAD FARIS AMRULLAH Bin MUDRIK**, Pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi I telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa benar Yang telah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi I Sendiri.
- Bahwa benar Perlu Saksi I jelaskan kembali barang miliknya berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Tipe MyBook 14 F 6 GB RAM Warna Abu abu dan di beli tahun 2022, yang saat ini di pinjam belum di kembalikan sampai saat ini.
- Bahwa benar Barang yang di pinjam berupa 1 (satu) buah Laptop tersebut di pinjam oleh temannya yang bernama MUHAMAD RAMA ALFAZRY, Umur 21 Tahun, Mahasiswa alamat Blok V Rt 01/09 Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar Saksi I kenal dengan MUHAMAD RAMA ALFAZRY merupakan temannya dan satu kampus dengan di Fakultas AMIK BUMI NUSANTARA CIREBON.
- Bahwa benar Kejadian Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, Jam 15.15 Wib di Blok Benda Rt 01/04 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Terdakwa Muhamad Rama Alfazry meminjam Laptop dan sampai sekarang belum di kembalikan.
- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa Muhamad Rama Alfazry meminjam laptop kepadanya Bilang/ atau ngomong untuk bikin data Lesing motor di karena ia mengaku kepadanya bahwa Terdakwa Muhamad Rama Alfazry bekerja di Lesing Motor sehingga di kasih pinjam Laptop di karenakan dengan MUHAMAD RAMA ALFAZRY saling mengenal dan teman kuliah
- Bahwa benar Saksi I memiliki Laptop tersebut beli secara Chass untuk belajar, dan setelah itu di pinjam oleh Terdakwa Muhamad Rama Alfazry dari tanggal 3 Januari 2023 sampai sekarang belum di kembalikan.
- Bahwa benar Setelah laptop miliknya di pinjam oleh Terdakwa Muhamad Rama Alfazry saksi sering menanyakan baik Lewat HP maupun ketemuan tentang keberadaan barang miliknya yang berupa Laptop, namun Terdakwa Muhamad Rama Alfazry selalu ngomong nanti masih di pakai dan sampai sekarang Laptop tersebut belum di kembalikan sampai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



saat ini.

- Bahwa benar Saksi I membenarkan sewaktu meminjamkan Laptop kepada Terdakwa Muhamad Rama Alfazry dari tanggal 3 Januari 2023 sampai hari Minggu tanggal 8 Januari 2023.
- Bahwa benar Namun Terdakwa Muhamad Rama Alfazry sampai hari ini laptop tersebut belum di kembalikannya.
- Bahwa benar Saksi I membeli laptop tersebut seharga Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan saat pembelian laptop tersebut ada Kwitansinya.
- Bahwa benar Setelah Laptop miliknya di pinjam dan belum di kembalikan merasa di rugikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar Kalau barang miliknya satu buah Laptop merk Axioo saja dan selain ada lagi teman nya yang sama di pinjam Laptopnya yaitu Sdr.MAHAMD JAENAL MAGRIFTA, Umur 19 Tahun, Mahasiswa, Alamat Blok Maja Rt 03/05 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar Dan Laptop milik temannya yang bernama MAHAMAD JAENAL MAGRIFTA, Merk Assus, Warna abu abu
- Bahwa benar Saksi yang mengetahui bahwa Barang Laptopnya telah di pinjam sampai saat ini belum di kembalikan yaitu orang tua yang bernama MUDRIK, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Dagang, alamat Blok Benda Rt 01/04 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar semua keterangan yang di berikan semuanya benar dan tidak di buat buat.-
- Bahwa benar Saksi I masih tetap pada keterangan pada saat pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.
- Bahwa benar Yang menjadi pemilik 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axioo Type MyBook 14 F 6 GB Ram warna Abu abu yang dipinjam oleh terdakwa Muhamad Rama Alfazry adalah milik Saksi I
- Bahwa benar Pada mulanya Terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY datang kerumahnya seorang diri kemudianTerdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY mengatakan pinjam Laptop nya dengan alasan untuk membuat data pekerjaan di Leasing Motor, dengan janji dalam waktu 5 (Lima) hari Terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY akan mengembalikan lagi Laptop tersebut kepadanya sehingga percaya terhadap Terdakwa MUHAMAD

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMA ALFAZRY karena sudah kenal sejak lama dengan Terdakwa. MUHAMAD RAMA ALFAZRY kemudian memberikan pinjam Laptop miliknya tersebut kepada Terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY/

➤ Bahwa benar setelah 5 (Lima) hari saksi I menanyakan Laptop kepada Terdakwa MUHAMAD RAMA AL FAZRY namun Terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY selalu menjawab nanti nanti saja sehingga curiga Laptopnya sudah dijual atau digadai oleh Terdakwa MUHAMAD RAMA dan karena sudah cukup lama Laptop tidak dikembalikan oleh Terdakwa. MUHAMAD RAMA maka selanjutnya melaporkan kepada Polisi tentang perbuatan terdakwa Muhamad Rama Alfazry tersebut.

➤ Bahwa benar Sepengetahuan Saksi I pada saat pinjam Lapto miliknya Terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY tidak sedang bekerja di Leasing namun hal itu baru ketahui kemudian setelah memberikan pinjam Laptop tersebut karena ternyata Terdakwa . MUHAMAD RAM,A ALFAZRY tidak bekerja atau nganggur.

2. Saksi MOHAMAD JAENAL MAGRIFTA Bin SUKIRNA, Pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

➤ Bahwa benar Menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

➤ Bahwa benar Saksi II membenarkan telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan

➤ Bahwa benar Yang telah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr.AHMAD FARIS AMRULLAH, Umur 20 Tahun, Mahasiswa, Alamat Blok Beda Rt 01/04 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Dan selain Sdr.FARIS juga yang telah menjadi Korban.

➤ Bahwa benar Perlu di jelaskan kembali barang miliknya tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Tipe MyBook 14 F 6 GB RAM Warna Abu abu dan sedangkan saksi II Laptop Merk ASSUS.

➤ Bahwa benar 1 (satu) buah Laptop tersebut di pinjam oleh temannya yang bernama MUHAMAD RAMA ALFAZRY, Umur 21 Tahun, Mahasiswa alamat Blok V Rt 01/09 Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

➤ Bahwa benar Saksi kenal dengan MUHAMAD RAMA ALFAZRY, merupakan temannya dan satu kampus di AMIK BUMI NUSANTARA CIREBON.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian Pada Hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, Jam 15.15 Wib di rumah orang tua nya yang beralamat di Blok Benda Rt 01/04 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Terdakwa Muhamad Rama Alfazry datang ke rumah lalu meminjam Laptop yang sampai sekarang ini Laptop Tersebut belum di kembalikan
- Bahwa benar Kemungkinan Sdr.FARIS merasa kasihan Sewaktu Terdakwa Muhamad Rama Alfazry meminjam laptop kepada Sdr.FARIS di karenakan Sdr.RAMA bilang ke Sdr.FARIS untuk bikin data Lesing motor di karenakan ia mengaku telah bekerja di Lesing Motor sehingga Sdr.FARIS meminjamkan Laptop tersebut. Dan sepengetuan antara Sdr.FARIS dengan Sdr.MUHAMAD RAMA ALFAZRY saling mengenal dan teman satu kuliah.
- Bahwa benar Saksi I mengetahui sendiri bahwa Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH memiliki Laptop merk Axioo, Warna silper di karenakan Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH merupakan teman dekatnya dan teman satu kampus sehingga saksi II tahu Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH memiliki Laptop.-
- Bahwa benar Menurut keterangan Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH selaku pemilik Laptop sering sekali menanyakan ke Terdakwa Muhamad Rama Alfazry baik secara ketemuan maupun lewat telpon melalui HP tentang keberadaan Laptop Tersebut.
- Bahwa benar Saksi II tidak tahu, setelah Laptop tersebut di pinjamkan ke Terdakwa Muhamad Rama Alfazry baru mengetahuinya dari Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH dan jangka waktu dari tanggal 3 januari 2023 sampai hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Namun Laptop tersebut sampai sekarng belum di kembalikan kepada Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH,
- Bahwa benar Setelah Laptop miliknya di pinjam dan belum di kembalikan merasa di rugikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar Selain Barang milik Saksi I juga barang milik Saksi II berupa laptop Merk Assus sama di pinjam oleh Terdakwa Muhamad Rama Alfazry yang sampai saat ini belum di kembalikan maupun Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH.
- Bahwa benar Semua keterangan yang saya berikan semuanya benar dan tidak di buat buat
- Bahwa benar Saksi II masih tetap pada keterangan pada saat pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.yang lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



- Bahwa benar Saksi II membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY.
- Bahwa benar Saksi II menerangkan bahwa Barang yang telah di tipu / digelapkan oleh terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY. 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Tipe MyBook 14 F 6 GB RAM Warna Abu abu milik Saksi I / korban bernama AHMAD FARIS AMRULLAH Bin MUDRIK.
- Bahwa benar Saksi II tidak tahu secara persis saat Terdakwa MUHAMAD RAMA ALFAZRY melakukan Perbuatan Penipuan atau penggelapan terhadap korban Saksi I namun Saksi II mengetahui bahwa Terdakwa meminjam Barang milik Saksi I / korban Pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2023 di rumah Saksi I .

3. Saksi MUDRIK Bin (Alm) ABDUL RAHMAN, Pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi membenarkan telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa benar Yang telah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah anaknya sendiri yang bernama Sdr.AHMAD FARIS AMRULLAH, Umur 20 Tahun, Mahasiswa, Alamat Blok Benda Rt 01/04 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon
- Bahwa benar Anaknya merasa di rugikan berupa 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Tipe MyBook 14 F 6 GB RAM Warna Abu abu.milik anaknya dan barang tersebut belum di kembalikan sampai saat sekarang ini.
- Bahwa benar Barang berupa Laptop tersebut di pinjam oleh temannya anaknya yang bernama MUHAMAD RAMA ALFAZRY, Umur 21 Tahun, Mahasiswa alamat Blok V Rt 01/09 Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar Sebelumnya Saksi III tidak kenal dengan Terdakwa Muhamad Rama Alfazry dan setelah laptop milik anaknya yang telah di pinjam dan belum di kembalikan tahu yang telah meminjam laptop tersebut bernama Terdakwa Muhamad Rama Alfazry yang beralamat di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



- Bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, Jam 15.15 Wib di rumah nya yang beralamat Blok Benda Rt 01/04 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Terdakwa Muhamad Rama Alfazry meminjam Laptop kepada Sdr. AHMAAD FARIS AMRULLAH dan sampai sekarang Laptop Tersebut belum di kembalikan.
- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa Muhamad Rama Alfazry meminjam laptop kepada Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH yang merupakan anaknya tahu dan melihat karena saat itu sedang berada dirumah.
- Bahwa benar Setahu saksi III, anaknya tersebut sering menanyakan kepada Terdakwa Muhamad Rama Alfazry namun Sdr.RAMA selalu bilang ya nanti akan kembalikan karena pekerjaanya belum beres, dan sampai sampai ini laptop tersebut belum di kembalikanya kepada anaknya..
- Bahwa benar Setelah Laptop milik anaknya di pinjam dan belum di kembalikan anak merasa di rugikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar Selain Barang berupa Lapotop milik anaknya ada juga barang milik temanya anaknya yang bernama Sdr. MOHAMAD JAENAL MAGRIFTA Bin SUKIRNA yang beralamat di Blok Maja Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar Semua keterangan yang saya berikan semuanya benar dan tidak di buat buat.

4. Saksi NANANG GUNAWAN, Pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 Sekira Jam 22.30 Wib di rumah Warga di Blok Sereumberem Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon di pimpin oleh Kanit reskrim Polsek Depok Polresta Cirebon.
- Bahwa benar Terdakwa yang di tangkap adalah :
Terdakwa Muhamad Rama Alfazry bin (alm) OMAN TAUFIQURAHMAN, Tempat dan tanggal; lahir Kab. Cirebon, 15 Mei 2001 / Umur 22 Tahun, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta. Agama Islam alamat Blok V Rt 01/09 Desa Cikalahanng Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
- Bahwa benar Yang menjadi korban adalah AHMAD FARIS AMRULLAH Bin MUDRIK Tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 27 Maret 2002 / umur

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Blok Benda Rt 01/04 Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

➤ Bahwa benar Barang milik korban berupa :

1 (satu) Unit Laptop merk Axioo, Type book 14 F 6 GB dengan Ram Warna abu abu

➤ Bahwa benar Perbuatan di lakukan Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 jam 14.30 Wib di Blok benda Rt 01/04 Desa Warukawung kec. Depok, Kab. Cirebon di rumah Sdr.. AHMAD FARIS AMRULLAH bin MUDRIK

➤ Bahwa benar Terdakwa bernama MUHAMAD RAMA ALFAZRY bin (alm) OMAN TAUFIQURAHMAN telah meminjam 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Type book 14 F 6 GB dengan Ram Warna abu abu milik korban Bernama AHMAD FARIS AMRULLAH dengan alasan untuk keperluan mengerjakan Soal di Kampus terlebih dahulu menghubungi korban kemudian Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Blok benda Rt 01/04 Desa Warukawung kec. Depok, Kab. Cirebon untuk pinjamkan Laptop berjanji akan di kembalikan dalam jangka waktu satu minggu ternyata Barang berupa Laptop tidak dikembalikan ternyata sudah di jual kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya

➤ Bahwa benar Menurut keterangan Terdakwa Muhamad Rama Alfazry bin (alm) OMAN TAUFIQURAHMAN Barang milik korban telah di Jual secara COD an melalui Akun Facebook an.MUHAMD RAMA ALFAZI, kepada orang lain yang tidak tahu nama dan alamat pembeli Laptop tersebut. Dengan Harga Rp 565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa benar Menurut keterangan terdakwa sewaktu menjual Laptop Milik korban tidak meminta ijin terlebih dahulu.

➤ Bahwa benar Menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan berupa Laptot sudah habis untuk keperluan Terdakwa Sendiri.

➤ Bahwa benar Awalnya Polsek Depok Polresta Cirebon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/24/III/2023/SPKT/POLSEK DEPOK/ RESTA CIREBON/ POLDA JABAR tanggal 21 Maret 2023 atas nama Pelapor AHMAD FARIS AMRULLAH tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau / penggelapan yang dilakukan oleh MUHAMAD RAMA ALFAZRY bin (alm) OMAN TAUFIQURAHMAN kemudian melakukan Pemanggilan sebagai Saksi MUHAMAD RAMA ALFAZRY ALFAZRY bin (alm) OMAN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURAHMAN Sampai 2 kali Surat Panggilan Sebagai Saksi yang bersangkutan tidak datang kemudian Membuat Surat Perintah membawa Saksi ternyata yang bersangkutan di tempat tinggalnya tidak ada kemudian Pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 mendapat informasi bahwa Terdakwa Muhamad Rama Alfazry ALFAZRY bin (alm) OMAN TAUFIQURAHMAN berada di rumah warga di Blok Sereumberem Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon kemudian dilakukan Penangkapan berhasil ditangkap kemudian di bawa ke polsek Depok Polresta Cirebon

➤ Bahwa benar Atas kejadian Korban AHMAD FARIS AMRULLAH mengalami kerugian Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sekarang ini dalam keadaan Sehat Jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu diperiksa Tidak di dampingi oleh Pengacara / penasehat hukum akan di hadapi sendiri .
- Bahwa benar Belum pernah di hukum.
- Bahwa benar Yang dapat dihubungi Kakaknya yang bernama HERDI HERMAWAN, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Cikalahang Rt 01/09 Kecamatan Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon
- ➤ Bahwa benar Terdakwa lahirkan dari pasangan Bapak (Alm) OMAN TAUFIQURAHMAN dan ibu (almr) SITI ROHANA, saya anak pertama dari satu bersaudara, pendidikan SD,SMP dan SMA lulus berijazah, sekarang saya bekerja sebagai wiraswsta, dan alamat rumah saya di Desa Cikalahang Rt 01/09 Kecamatan Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon.-
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan telah meminjam barang pinjam sampai sekarang belum di kembalikan,
- Bahwa benar Perbuatan yang saya lakukan Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 jam 14.30 Wib di Blok benda Rt 01/04 Desa Warukawung kec. Depok, Kab. Cirebon di rumah Sdr.. AHMAD FARIS AMRULLAH bin MUDRIK
- Bahwa benar Barang yang telah di pinjam pada waktu itu berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Laptop merk Axioo, Type book 14 F 6 GB dengan Ram Warna abu abu

- Bahwa benar Barang – barang yang telah di pinjam oleh terdakwa tersebut milik Sdr. AHMAD FARIS AMRULLAH bin MUDRIK umur 21 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa Alamat Blok benda Rt 01/04 Desa Warukawung kec. Depok, Kab. Cirebon. Dan Sdr.FARIS merupakan teman satu Fakultas di Unipersitas AMIK BUMI NUSANTARA CIREBON.
- Bahwa benar Perlu di jelaskan kembali awal Terdakwa meminjam Laptop tersebut saat itu sedang membutuhkan Laptop untuk keperluan mengerjakan Soal di Kampus karena laptop miliknya rusak lalu menghubungi temannya yang bernama FARIS, setelah saya menghubungi FARIS ketika itu juga langsung ke rumahnya yang beralamat di Blok benda Rt 01/04 Desa Warukawung kec. Depok, Kab. Cirebon setelah sampai ke rumah Sdr.FARIS langsung meminjam laptop, dan sampai di rumah Sdr.FARIS di pinjamkan Laptop tersebut , dan terdakwa berjanji akan di kembalikan dalam jangka waktu satu minggu.
- Bahwa benar Barang berupa Laptop milik korban tersebut sudah Jual secara COD an melalui Akun Facebook an.MUHAMD RAMA ALFAZI, dan Terdakwa tidak tahu siapa nama dan alamat pembeli Laptop tersebut.
- Bahwa benar Sewaktu Barang berupa Laptop tersebut telah Jual dengan Harga Rp 565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjual laptoip tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu terhadap pemilik laptop (Sdr.FARIS).
- Bahwa benar Barang berupa Laptop milik korban tersebut di jual Untuk Kebutuhan pribadi sehari hari.
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak pernah bilang ke Sdr.FARIS bahwa laptop miliknya sudah di jual, dan seolah oleh barang tersebut masih ada padanya .dan masih di pergunkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjual Laptop tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar jam 13.00 Wib Di Bima Kota Cirebon,
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa menjual Laptop Milik Sdr.Faris menggunakan alat Telekomikasi Berupa HP Miliknya namun alat berupa HP tersebut sudah telah di jual melalui akut jual beli di Facebook yang tidak di kenal .
- Bahwa benar Menurut Keterangan Tersaqka bahwa perbuatan tersebut merugikan orang lainj salah dan sangat melanggar hukum Karena Hilap dan saat itu sedang butuh untuk keperluan Pribadi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Di Dampingi oleh Pengacara bernama BAYU RAMHMAN HAKIM yang beralamat di perumahan Liggahara T 39 Jln Tegalsari KM 10 Termasuk Desa Tegalsari Kec. Plered Kab. Cirebon.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut karena kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan sehari harinya sehingga menjual barang milik korban tanpa seijin.
- Bahwa benar Barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop milik korban AHMAD FARIS AMRULLAH dengan alasan untuk membuat Skripsi milik orang lkain (Joki) dan untuk mengerjakan Data di lessing.
- Bahwa benar Barang berupa Laptop Milik korban Kemudian oleh terdakwa di jual kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD dari akun Facebook Market Plus melalui HP.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Perbuatan dengan cara meminjam Barang milik korban berupa Laptop dengan alasa untuik membuat Skepsi dan untuk mengerjakan data- data di lessing sehingga korban bernama AHMAD FARIS AMRULLAH percaya dan memberikan pinjaman Laptop.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (stau) buah My book Laptp Merek Axio Type 14 dan 1 (satu) lembar kwitansi dari TokolIndex Indo Komputer Jalan Basalama Panjuna No. 2 Cirebon tertanggal 22 April 2022 1 (satu) buah Laptp Merek Axio Type 14 warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan teman kuliah saksi Ahmad Faris Amrullah Bin Mudrik pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB telah mendatangi saksi Ahmad Faris dirumahnya dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Type My Book 14 F6 GB RAM warna abu-abu, kemudian terdakwa dengan akal dan tipu muslihatnya untuk membuat / mengerjakan data kerjaannya di Lesing selama lebih kurang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



5 (lima) hari, sehingga saksi percaya dan mau menyerahkannya kepada terdakwa, akan tetapi semuanya bertentangan dengan keadaan sebenarnya melainkan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual laptop milik saksi Ahmad Faris secara Cash On Delivery (COD) melalui akun Facebook seharga Rp. 565.00,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Faris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut karena kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan sehari harinya sehingga menjual barang milik korban tanpa seijin.

- Bahwa benar Barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop milik korban AHMAD FARIS AMRULLAH dengan alasan untuk membuat Skripsi milik orang lkain (Joki) dan untuk mengerjakan Data di lessing.

- Bahwa benar Barang berupa Laptop Milik korban Kemudian oleh terdakwa di jual kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD dari akun Facebook Market Plus melalui HP.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Perbuatan dengan cara meminjam Barang milik korban berupa Laptop dengan alasa untuik membuat Skepsi dan untuk mengerjakan data- data di lessing sehingga korban bernama AHMAD FARIS AMRULLAH percaya dan memberikan pinjaman Laptop.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang



dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Subyek Hukum yaitu diri Muhammad Rama Alfazry Bin (alm) Oman Taufiqurahman orang yang mampu berbuat dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang :

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti bahwa terdakwa yang merupakan teman kuliah saksi Ahmad Faris Amrullah Bin Mudrik pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB telah mendatangi saksi Ahmad Faris dirumahnya dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, Type My Book 14 F6 GB RAM warna abu-abu, kemudian terdakwa dengan akal dan tipu muslihatnya untuk membuat / mengerjakan data kerjaannya di Lesing selama lebih kurang 5 (lima) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi percaya dan mau menyerahkannya kepada terdakwa, akan tetapi semuanya bertentangan dengan keadaan sebenarnya melainkan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual laptop milik saksi Ahmad Faris secara Cash On Delivery (COD) melalui akun Facebook seharga Rp. 565.00,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Faris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Berdasarkan uraian kami sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan data dan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, maka perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu yakni melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (stau) buah My book Laptp Merek Axio Type 14 dan 1 (satu) lembar kwitansi dari TokoIndex Indo Komputer Jalan Basalama Panjunan No. 2 Cirebon tertanggal 22 April 2022 1 (satu) buah Laptp Merek Axio Type 14 warna abu-abu yang telah disita dari saksi korban

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad fariz Amrullah Bin Mudrik, maka dikembalikan kepada saksi korban
Ahmad fariz Amrullah Bin Mudrik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmad Faris Amrullah Bin Mudrik menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rama Alfazri Bin (alm) Oman Taufiqurahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rama Alfazri Bin (alm) Oman Taufiqurahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (stau) buah My book Laptp Merek Axio Type 14
- 1 (satu) lembar kwitansi dari TokoIndex Indo Komputer Jalan Basalama Panjuna No. 2 Cirebon tertanggal 22 April 2022 1 (satu) buah Laptp Merek Axio Type 14 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad fariz Amrullah Bin Mudrik.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harry Ginanjar, S.H., M.H. , Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Fitri Ayu Respani, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

ttd

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahidi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Sbr